

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan pada PT. Everbright Lampung (Studi Putusan Nomor: 528/Pid.B/2023/PN TJK)

I Ketut Seregig¹ Okta Ainita² Lintang Sakti Pangestu³

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: iketutseregig@ubl.ac.id¹ oktaainita@ubl.ac.id² lintangsakti126@gmail.com³

Abstrak

Tindak pidana penggelapan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran ataupun kepercayaan atas seseorang, karena tindak pidana penggelapan dalam praktiknya telah dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat atau dalam jabatan swasta, yang memiliki jabatan dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi dikalangan perusahaan swasta yang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi. Pidana (KUHP) pada Pasal 374 yang merupakan penggelapan pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada Pasal 372 KUHP. Didalam kasus yang penulis angkat menjadi skripsi dengan putusan nomor: 528/Pid.B/2023/PN TJK. Bermula di hari Selasa tanggal 27 September 2022 terdakwa sebagai salesman yang bekerja di PT. Everbright Lampung, terdakwa melakukan penagihan kepada Toko milik V dan P sebesar Rp.4.378.800 selanjutnya terdakwa mendatangi toko yang lainnya. Sesampainya terdakwa ditoko milik S terdakwa menagih uang sebesar Rp.2.500.000 kemudian uang tersebut tidak terdakwa kirimkan ke rekening PT. Everbright Lampung melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Permasalahan penelitian ini adalah apakah alasan penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh salesman (Studi Putusan Nomor: 528/Pid.B/2023/PN TJK) dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh salesman (Studi Putusan Nomor : 528/Pid.B/2023/PN TJK). Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah, adanya niat dan kesempatan yang dimiliki terdakwa karena memiliki kesempatan karena terdakwa memiliki kesempatan langsung kepada customer/ pelanggan untuk melakukan penagihan, turunya mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan meliputi : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang bukti perkara yang dihadirkan di dalam persidangan, kesesuaian dan hubungan antara fakta- fakta hukum dan keterangan antar saksi, dan keterangan terdakwa tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan. Bahwa Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Penggelapan Dalam Jabatan tidak mengalami kendala apapun, dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan Hakim berpedoman pada 2 alat bukti dan menjatuhkan putusan sesuai KUHP, Namun pernah terdapat beberapa kendala yang timbul dalam Menjatuhkan Putusan Penggelapan Dalam Jabatan berupa kendala

internal dan eksternal. Hendaknya hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan unsur-unsur dan faktor-faktor yuridis, sebagaimana yang ditetapkan didalam undang-undang yang menjadi pemicu tindak pidana tersebut. Agar hakim perlu menetapkan suatu standar maksimum pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan jika ia terbukti bersalah dan dapat membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Penggelapan Dalam Jabatan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana (hukum yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan yurisprudensi), dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran, dan ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan serius atau kejahatan ringan.¹ Kejahatan juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang filsuf bernama cicero mengatakan *ubi societates, ibi ius, ibi crime* yang artinya adalah masyarakat, ada hukum dan kejahatan. Kejahatan juga tengah meningkat didalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya, demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia dan menghambat kemajuan Negara, baik dari aspek social, ekonomi maupun budaya. Jabatan di perusahaan membawa pengaruh terhadap berjalannya suatu perusahaan, ketika karyawan di beri jabatan oleh perusahaan, karyawan tersebut mendapatkan kekuasaan yang lebih untuk mengontrol jalannya suatu perusahaan dan diharapkan memberikan kinerja yang baik dan prestasi kerja yang lebih baik lagi dan juga berkontribusi dalam memudahkan perusahaan dan membantu memajukan perusahaan, Jabatan Salesman adalah jabatan yang tidak tinggi-tinggi sekali di dalam perusahaan. Salah satu persoalan managerial yang melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri sehingga pelakunya dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, karena perbuatan tersebut memberikan kerugian kepada perusahaan dan tindakan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang.²

Peraturan yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam BABXXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termaktub kedalam Pasal 372-377.³ Tindak pidana penggelepan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran ataupun kepercayaan atas seseorang, karena tindak pidana penggelapan dalam praktiknya telah dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat atau dalam jabatan swasta, yang memiliki jabatan dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 374 yang merupakan penggelapan pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada Pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan

¹ Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Criminal*. Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 15.

² Jonaedi Effendi. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta. hlm. 139.

³ *Ibid.* hlm. 139.

keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi dikalangan perusahaan swasta yang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi.⁴

Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan menurut Pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Penegakan hukum terhadap kerugian ekonomi yang diderita oleh perusahaan- perusahaan swasta tentulah harus ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum walaupun hal tersebut tidak merugikan keuangan negara dan perekonomian Negara. Karena Negara harus menjamin hak-hak setiap warga negaranya sebagai subjek hukum baik dalam perseorangan maupun badan hukum, jika salesman yang terbukti melakukan tindakan penggelapan dalam jabatan diperusahaan swasta, sesuai dengan aturan Pasal 154A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam kasus yang penulis angkat menjadi skripsi dengan putusan nomor : 528/Pid.B/2023/PN TJK. Bermula di hari Selasa tanggal 27 September 2022 terdakwa sebagai salesman yang bekerja di PT. Everbright Lampung, terdakwa melakukan penagihan kepada Toko milik V dan P sebesar Rp.4.378.800 selanjutnya terdakwa mendatangi toko yang lainnya. Sesampainya terdakwa ditoko milik S terdakwa menagih uang sebesar Rp.2.500.000 kemudian uang tersebut tidak terdakwa kirimkan ke rekening PT. Everbright Lampung melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Berlanjut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 14.30 WIB terdakwa melakukan penagihan ke toko milik SU sebesar Rp.20.934.242 dan toko Berkah Abadi sebesar Rp.3.882.111 kemudian uang-uang dari hasil menagih toko- toko tersebut tidak terdakwa setorkan lagi kepada PT. Everbright Lampung Kemudian sampai dengan hari Sabtu terdakwa masih melakukan penagihan ke berbagai toko yang sudah ditugaskan perusahaan kepada terdakwa. Terdakwa kemudian melakukan perjalanan menuju toko dan melakukan penagihan kepada toko Yuliana Jaya sebesar Rp. 2.103.771, toko piano sebesar Rp. 1.839.642, dan toko milik A sebesar Rp. 670.080 hingga akhirnya sekitar jam 13.30 WIB setelah terdakwa selesai melakukan penagihan uang tagihan pada hari Jumat dan Sabtu yang seharusnya terdakwa setorkan kepada PT. Everbright Lampung akan tetapi dikarenakan uang yang terdakwa terima dari toko-toko telah habis terdakwa gunakan. Sisa dari penagihan pada hari Jumat dan Sabtu yang masih tersisa terdakwa memutuskan untuk melarikan diri agar terdakwa tidak bisa di berikan tindak pidana, yang mana pada akhirnya terdakwa memutuskan untuk melarikan diri ke Jakarta selama 2 (dua) bulan, dikarenakan uang yang terdakwa gunakan sudah habis semua kemudian terdakwa tidak memiliki uang sepeserpun lalu terdakwa kembali pulang ke Bandar Lampung untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa tersebut. Akibat perbuatan terdakwa M. Bin (ALM) H, pihak perusahaan PT. Everbright Lampung mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp.119.064.838 (seratus Sembilan belas juta enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). Atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Salesman (Studi Putusan Nomor : 528/Pid.B/2023/PN TJK)." Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut: Apakah alasan penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh salesman

⁴ Rodliyah. 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Apress, Depok. hlm. 23-24

(Studi Putusan Nomor : 528/Pid.B/2023/PN TJK)? Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh salesman (Studi Putusan Nomor: 528/Pid.B/2023/PN TJK)? Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh salesman (Studi Putusan Nomor : 528/Pid.B/2023/PN TJK). Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh salesman (Studi Putusan Nomor : 528/Pid.B/2023/PN TJK).

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Empiris. Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literature-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data sekunder: Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku *literature*, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku *literature*, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Majalah, Surat kabar, Media cetak dan Media elektronik.
2. Data Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung dari objek penelitian dilapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara wawancara (*Interview*)

secara langsung, dan pengamatan (*Observation*) mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh salesman (Studi Putusan Nomor : 528/Pid.B/2023/PN TJK). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (*Observation*). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.
 - b. Wawancara (*Interview*). Yaitu cara memperoleh informasi/data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Salesman (Studi Putusan Nomor : 528/Pid.B/2023/PN TJK)

Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi denomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Menurut W.A.Bonger kriminologi adalah sebagai ilmu yang bertujuan memiliki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala tersebut dengan cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan itu dinamakan etiologi.⁵

Menurut Soedjono Dirdjosisworo kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya kriminologi merupakan saran untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.⁶ Berdasarkan hasil wawancara penulis

⁵ Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Dua Satria Offset, Semarang, 2012, hlm. 3.

⁶ *Ibid.*, hlm. 4

dengan Bapak Hery Susanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yaitu: Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti umur, sex, kedudukan individu, pendidikan individu, masalah reaksi/liburan individu, agama.

Tindak pidana yang terjadi dilingkungan Masyarakat Indonesia selalu bermula dari kemampuan diri sang pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut, hal tersebut menjadi merupakan faktor yang paling harus dilihat dan dikaji dari segi ilmu kriminologis, karena apabila pelaku sempat memikirkan apabila dirinya tidak mampu melakukan suatu kejahatan, maka sang pelaku tidak akan pernah melakukan upaya yang nyata untuk melakukan suatu kejahatan/ tindak pidana tersebut. Pelaku kejahatan secara sadar atau tidak sadar pasti akan memikirkan dan memiliki niat (*mens rea*) untuk melakukan realisasi dari *mens rea* menjadi *Actus Reus* / tindakan secara nyata untuk mewujudkan tindak pidana yang dipikir serta diniatkannya tersebut. Termasuk dalam hal kejahatan penggelapan dalam jabatan, para pelaku pada umumnya memiliki kewenangan untuk mendapatkan suatu barang tanpa melakukan kejahatan terlebih dahulu, akan tetapi ketika timbul *mens rea* untuk memiliki barang yang bukan kepemilikannya dia akan melakukan berbagai cara agar barang tersebut bisa menjadi milik sang pelaku tanpa harus melakukan tindak pidana yang mengeluarkan banyak tenaga karena barang yang dikuasainya umumnya diserahkan kepada dirinya karena suatu hal, entah untuk melakukan pembayaran, penitipan dan sebagainya.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar individu

Kejahatan tidak hanya terjadi karena niat dalam diri pelaku saja, akan tetapi justru lebih dominan tindak pidana terjadi karena adanya kesempatan yang sangat besar dalam realitanya. Adanya kesempatan merupakan faktor eksternal yang paling nyata dan sering terjadi dilingkungan masyarakat. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang memberikan kesempatan yang besar bagi pelaku untuk melaksanakannya, karena pada umumnya pelaku bisa melakukan aksinya ketika tidak ada *control* dan *monitoring* oleh pejabat ataupun atasannya di dalam melaksanakan pekerjaannya, seringkali terjadi ketika perusahaan/ individu memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk memegang jabatan mempercayakan sepenuhnya kepada orang yang berpotensi melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Apabila pengawasan yang tidak dilakukan kepada orang yang memiliki kewenangan tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka tentunya akan menciptakan kesempatan yang sangat besar bagi seseorang untuk melakukan kejahatan penggelapan dalam jabatan yang sangat berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi korbanya, bahkan apabila dalam hal penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh pejabat negara yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, maka hal tersebut bisa menjadi tindak pidana korupsi dalam perumusan deliknya. Tidak hanya itu menurut Denis Arya Putra Selaku Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung mengatakan bahwa Motif merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam terjadinya tindak pidana, karena lewat motif para aparat penegak hukum bisa mengetahui alasan terjadinya tindak pidana. Ulasan mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana adalah tahapan awal yang harus diketahui dalam mengulas suatu tindak pidana.

Penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Karyawan Salesman dan pada PT. EVERBRIGHT LAMPUNG dalam Putusan Nomor : 528/Pid.B/2023/PN TJK adalah: Adanya niat dan kesempatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil Putusan Nomor : 528/Pid.B/2023/PN TJK. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bekerja sebagai salesman di PT. EVERBRIGHT LAMPUNG. Mekanisme dan prosedur penagihan ke toko-toko atau konsumen yang dilakukan oleh salesman di PT. EVERBRIGHT LAMPUNG adalah awalnya admin piutang membuat faktur atau

nota tagihan yang berisikan nomor faktur, nama toko, dan nilai tagihan yang ditandatangani oleh admin piutang, *supervisor sales*, *Area Sales Manager* dan *salesmen* yang melakukan penagihan kemudian setelah nota tagihan selesai dibuat, *salesman* mengambil nota tagihan kepada admin piutang kemudian *salesman* membawa faktur tagihan ke area *cover salesman* untuk dilakukan penagihan ke masing-masing toko sesuai dengan nota tagihan setelah dilakukan penagihan kepada toko-toko kemudian *salesman* menyetorkan uang tagihan dengan cara ditransfer ke rekening PT. EVERBRIGHT LAMPUNG untuk penagihan hari Senin sampai dengan hari Kamis akan tetapi untuk penagihan pada hari Jumat dan Sabtu salesman menyetorkan langsung ke kasir PT. EVERBRIGHT LAMPUNG yaitu Sdri. WELLYANA dan menyerahkan ke sisa nota kepada admin piutang. Akan tetapi kenyataannya Terdakwa tidak menyetorkan dengan cara ditransfer ke rekening PT. EVERBRIGHT LAMPUNG yang berada di Jalan Raya Soekarno Hatta Km 07 No 3 Kelurahan Ketapang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, namun tidak Terdakwa setorkan ke rekening PT. EVERBRIGHT LAMPUNG melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya. Sifat tamak dari terdakwa. Dimana Terdakwa menggunakan uang penagihan milik PT. Everbright Lampung tanpa seizin dari PT. Everbright Lampung serta uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Berdasarkan uraian diatas penulis mendapatkab kesimpulan bahwa penyebab dominan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di dominasi oleh faktor adanya kesempatan, dimana pelaku kejahatan tidak mendapatkan mendapatkan *control* dan *monitoring* oleh pejabat ataupun atasannya di dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini juga disebabkan oleh pemberian kepercayaan berlebih terhadap seseorang dalam jabatan untuk melakukan pekerjaannya secara sendiri tanpa adanya pengawasan.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Salesman

Proses peradilan berakhir dengan putusan (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Aria Verronica selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA bahwa, hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 sebagai berikut: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat."

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu

sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁷ Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Apabila di lihat dari unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, hakim menimbang pada Putusan Nomor: 528/Pid.B/2023/PN TJK merupakan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Adapun unsur-unsurnya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa; Unsur Barang Siapa: Dalam perkara ini yang menjadi orang selaku subyek hukum adalah terdakwa Mustajab bin (Alm) Hamdan.
2. Unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang; Menurut penulis penggelapan dalam perbuatan terdakwa dipengaruhi oleh kehendak terdakwa sendiri yang di mana dalam hal ini terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut tanpa seijin atau tiada persetujuan dari para saksi dan juga perusahaan tempat terdakwa bekerja. Terdakwa telah sengaja mengambil uang tersebut, lalu terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadinya. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dan melanggar syarat-syarat atau ketentuan yang telah ditentukan dalam mekanisme setoran tagihan dengan cara di transfer kepada rekening PT. Everbright Lampung.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Aria Verronica selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA bahwa, dalam Pasal 197 KUHP menyebutkan syarat putusan pidana, apabila suatu putusan tidak memenuhi syarat yang ada dalam pasal 197 maka putusan tersebut batal demi hukum, dalam Putusan Nomor : 528/Pid.B/2023/PN TJK syarat-syarat putusan yang ada dalam pasal 191 telah terpenuhi. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mustajab bin (Alm) Hamdan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena jabatan. Dengan adanya Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan kebebasan untuk hakim dalam menetapkan atau menjatuhkan putusan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Hakim selain harus mendasarkan diri pada Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Dengan perkataan lain sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam dasar pertimbangan menentukan berat atau ringannya pidana yang akan diberikan kepada terdakwa, harus selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan: Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

diperoleh secara umum adalah, adanya niat dan kesempatan yang dimiliki terdakwa karena memiliki kesempatan karena terdakwa memiliki kesempatan langsung kepada customer/ pelanggan untuk melakukan penagihan, turunnya mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan meliputi : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang bukti perkara yang dihadirkan di dalam persidangan, kesesuaian dan hubungan antara fakta- fakta hukum dan keterangan antar saksi, dan keterangan terdakwa tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis menyarankan sebagai berikut: Hendaknya hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan unsur-unsur dan faktor-faktor yuridis, sebagaimana yang ditetapkan didalam undang-undang yang menjadi pemicu tindak pidana tersebut. Agar hakim perlu menetapkan suatu standar maksimum pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan jika ia terbukti bersalah dan dapat membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press.
- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books., Makassar.
- Amrizal, *Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor*, <https://www.bpkp.go.id>
- Andi Hamzah, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Cristina Widya Utami. 2013. *Manajemen Barang Dagangan Dalam Bisnis Retail*, Bayu Media. Malang.
- Bonger, W. A, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia., Jakarta.
- Chairul Huda. 2013. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada „Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dimas Setio Wicaksono. 2019. *Instrumen Pemulihan Kerugian Perusahaan terhadap Fraud Karyawan*, Jurnal Notaire, Volume 2, Nomor 3 Tahun 2019. <https://e-journal.unair.ac.id>
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Criminal*. Prenada media Group, Jakarta.
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasan Safuddin. 2020. *Membangun GCG pada Perusahaan, dari Bubble Company menuju Sustainable Company*, bahan Konvensi Nasional Akuntan IV.
- Heavenly Sherand Tetehuka. 2019. *Tindak Pidana Kejahatan Di Bidang Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

- Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Dua Satria Offset, Semarang, 2012.
- Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Januar Putra. 2018. *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan*
- Jonaedi Effendi. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.Sudrajat Bassar. 2011. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*. Remaja Karya, Bandung.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum No. 66. Fakultas Hukum UNSYIAH, Aceh
- Oesman Yevis Marty. 2013. *Sukses Mengelola Marketing Mix, CRM, Customer Value, dan Customer Dependency*. Alfabeta, Bandung.
- Okta Ainita. 2024. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Zina yang Dilakukan Dengan Seseorang yang Berstatus Sudah Menikah (Studi Putusan Nomor: 478/Pid.B/2023/PN.Tjk)*. JALAKOTEK, Vol. 1 No. 2 Juli 2024.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Tarsito, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana. Jakarta, 2008.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. 2010. *Marketing Manajemen*, Pearson International Edition, Jakarta.
- Philippus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Soesilo. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*. Politea, Bogor. Rodliyah. 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Apress,
- Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana. *Hukum Pidana Indonesia*. Suluh Media, Yogyakarta, 2021.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2010.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Centra, Jakarta, 2010.
- Sari Daryanto. 2011. *Kuliah Manajemen Pemasaran*. PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung.
- Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. 2022. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 3, Nomor 1.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Uyu Wahyudin. 2017. *Peran Penting Pedoman Etika Bisnis Perusahaan Dalam Upaya Pencegahan Korupsi*, Volume 2, Nomor 12. 330443-peran- pentingpedoman-etika-bisnis-perus-72af5eac.
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika Jakarta.